



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR:05.1/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-Kab/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum dan tindak lanjut dari rekomendasi atas hasil reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk menjabarkan 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang.....

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
9. Quick Wins.

- KETIGA** : Dalam melakukan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada ketua Ketua komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah melalui Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
- KEEMPAT** : Menetapkan masa kerja Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung mulai Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kebalik sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bener Meriah  
pada tanggal 27 Februari 2019

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KETUA,**

**ttd**

**KHAIRUL AKHYAR**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

Kepala Subbagian Hukum,



RADIYANTO

TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	ZULK Aidir, S.SOS	KASUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	KOORDINATOR
2	SADIKIN	STAF	ANGGOTA
TIM QUICK WINS/PMPRB			
1	RADIYANTO,S.IP	KASUB BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
2	IDAWATI	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan di Bener Meriah  
pada tanggal, 27 Februari 2019

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KETUA,**

**ttd**

**KHAIRUL AKHYAR**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BENER MERIAH

Kepala Subbagian Hukum,



RADIYANTO